



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun Kode Pos : (63116) Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 2 Juli 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
di -

M A D I U N

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 2394/401.201/2021

TENTANG

**PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) diberlakukan **100% (seratus persen)**, dikecualikan pegawai yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan **25% (dua puluh lima persen)** maksimal staf *Work From Office* dengan protokol kesehatan secara ketat ;
2. Pengaturan pelaksanaan WFH dan WFO bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
3. Pegawai yang bertugas dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Madiun, pengaturan sistem kerja pegawainya diatur oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun;

4. Absensi selama diberlakukan *Work From Home* (WFH) diwajibkan untuk :
 - a. *Upload* foto diri dengan menggunakan *GPS Map Camera* dan di *upload* pada aplikasi <https://ekinerja.madiunkota.go.id/> ;
 - b. Dilakukan dalam radius maksimal 5 km dari tempat tinggal masing-masing ;
 - c. Absensi masuk WFH dilaksanakan maksimal 1 jam sebelum waktu masuk dan absensi pulang WFH dilaksanakan maksimal 1 jam setelah waktu pulang ;
5. Pemberlakuan sebagaimana dimaksud berlaku mulai **3 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021** ;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH,**



**RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003**

Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)